



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN DONGGALA**

NOMOR : 330 /421.9/DISDIK/DGL/2010

**T E N T A G**  
**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**  
**KABUPATEN DONGGALA**

Memperhatikan : Surat permohonan izin operasional Kelompok Bermain PAUD PRATIWI UWETEA dari MAHANINE, A.Ma.Pd selaku ketua pengelolah kelompok bermain PRATIWI UWETEA Nomor :

Tanggal serta lampiran - lampirannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Sub Dinas Diklusepora Basra dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Sindue, kepada kelompok bermain tersebut diatas dapat diberikan izin operasional kelompok bermain PRATIWI UWETEA.

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak ;  
2. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang system Pendidikan Nasional ;  
3. Undang – undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;  
4. Undang – undang nomor 13 tahun 2005, PAUD berada dibawah pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS ;  
5. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
6. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
7. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;  
8. Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2001, tentang kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom ;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin operasional kelompok bermain  
Nama Lembaga : PRATIWI UWETEA  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (Play Group)  
Alamat : Desa Dalaka  
Kecamatan : Sindue  
Kabupaten : Donggala  
Pengelolah : Mahanine, A.Ma.Pd
- Kedua : Izin operasional kelompok bermain PRATIWI UWETEA tersebut terhitung mulai tanggal 23 Februari 2010
- Ketiga : Pemegang izin tersebut :
  1. Wajib menyelenggarakan kelompok bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan - peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Dapat mengeluarkan sertifikat keterangan bagi peserta didik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Donggala  
Pada tanggal : 23 Februari 2010



**Tembusan Yth :**

1. Direktur Pendidikan Anal. Usia Dini dan Kelembagaan Ditjen PLS di Jakarta.
2. Kepala Sub Direktorat Bermain di Jakarta.
3. Kepala Sub Direktorat Satuan PAUD Sejenis.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi. Sulawesi Tengah di Palu.